



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN, OLAHRAGA DAN PEMUDA
Alamat : Jl. Masjid Raya Telp. 867774 Kode Pos 92111 Sungguminasa

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN GOWA
NOMOR : 800/096-01/DIKORDA/II/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK YASPIB BONTOLEMPANGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional SMK Yaspib Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414).
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Bontolempangan (YASPIB), Nomor: 145/YASPIB-GW/XII/2015, tanggal 7 Desember 2015, Perihal: Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan SMK YASPIB Bontolempangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional SMK Yaspib Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa untuk program keahlian: Peternakan dan Pertanian.

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Ayat (3), maka pemberian Izin tersebut pada diktum “ Pertama” dicabut total dengan sendirinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 10 FEBRUARI 2016

KEPALA DINAS,



H. IDRIS FAISAL KADIR, S.H.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19640629 198912 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
4. Peringgal.



**YAYASAN PENDIDIKAN BONTOLEMPANGAN
KECAMATAN BONTOLEMPANGAN KABUPATEN GOWA**

Alamat: Jl. Perseu Sapuwa-Melakaji Km 79 Desa Bontolempangan Kab. Gowa Kode Pos 92176

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN BONTOLEMPANGAN
Nomor : 001/YASPIB-GW/II/2016**

**TENTANG
PENDIRIAN SMK YASPIB BONTOLEMPANGAN**

Ketua Yayasan Pendidikan Bontolempangan,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya perluasan akses pendidikan di Kabupaten Gowa Khususnya ditingkat sekolah menengah, maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Bontolempangan.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414).
5. Keputusan memberi Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Akta Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Bontolempangan Nomor 02 Tanggal 6 Januari 2012

- Memperhatikan : Hasil rapat Yayasan Pendidikan Bontolempangan Pada Tanggal 07 Desember 2015 di Kantor Yayasan Pendidikan Bontolempangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Mendirikan SMK Yaspib Bontolempangan

- b. Memberikan tugas wewenang dan tanggung jawab kepada SMK Yaspib Bontolempangan dimaksud untuk melaksanakan kebijakan yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan Khususnya Kejuruan.
- c. Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Bontolempangan

Pada tanggal 01 Februari 2016

JUMASANG, S.Pd., M.M.

Tambahan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Gowa di Sungguminasa
2. Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
4. Pembina Yayasan Pendidikan Bontolempangan
5. Arsip